

PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

M. RIZKA NOVANDY, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Budi Pekerti Nomor 1 A, kelurahan Pulo Brayon Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Sofyan Abdi Lubis, S.H.** Advokat dari kantor hukum Sofyan Abdi Lubis, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Kopi Raya II Nomor 47, Perumnas Simalingkar, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2019, sebagai **Penggugat;**

melawan:

AGUSLI, BRANCH MANAGER di ASTRA CREDIT COMPANIES (ACC) Syariah, yang beralamat di Jalan H. Adam Malik Nomor 24, Glugur By Pass, Kelurahan Silalas, kecamatan Medan Barat, kota Medan sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan suratnya bertanggal 08 Januari 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 08 Januari 2019 dengan nomor 86/Pdt.G/2019/PA.Mdn dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat (Pihak Kedua) dengan Tergugat (Pihak Pertama) telah mengadakan dan membuat Perjanjian di bawah tangan tanpa dibubuhi materai berupa Perjanjian Pembiayaan Syariah Dengan Prinsip Murabahah Dan Dengan Jaminan Fidusia No.16.500.509.00.250804.6 , tertanggal 20 Juli 2017 sebesar Rp.223.015.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima belas ribu rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan 59 (lima puluh sembilan) bulan terhitung sejak tanggal fasilitas pembiayaan dicairkan setiap bulannya yaitu terhitung sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Mei 2022, dimana jatuh temponya setiap tanggal 20 setiap bulannya ;
2. Bahwa adapun tujuan pembiayaan Murabahah tersebut adalah Penggugat (Pihak Kedua) untuk membeli kendaraan bermotor (Barang) berupa : 1 (satu) Unit Toyota Grand Avanza, Model 1.3 G MT 1 TON MB, Tahun 2017, Kondisi Baru, Warna White/Putih, No.rangka MHKM5EA3JHK052524, No.Mesin 1NRF236795, Atas Nama M. Rizka Novandy ;
3. Bahwa Pembiayaan Murabahah tersebut di atas dapat terjadi, karena pada mulanya Penggugat ditawarkan dana kredit/pembiayaan untuk membeli kendaraan bermotor tersebut oleh Pegawai-Pegawai Tergugat tersebut pada saat Penggugat mendatangi kantor Tergugat, dimana Penggugat sangat memerlukan kendaraan bermotor tersebut untuk mencari nafkah keluarga sebagai supir online (GRAB);
4. Bahwa Awalnya, selama 14 (empat belas) kali angsuran Penggugat melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian yaitu sebesar Rp.4.911.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Rupiah) dari Bulan Agustus 2017 sampai dengan Bulan Agustus 2018.Dengan Nilai

Uang Muka sebesar Rp.44.603.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus tiga ribu rupiah) sesuai yang tertera dalam perjanjian tersebut;

5. Bahwa selama 3 (tiga) Bulan berikutnya Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian tersebut dikarenakan ada masalah yang mendesak mengenai Keuangan keluarga Penggugat yang harus diutamakan;

6. Bahwa pada tanggal 17 November 2018 sekitar jam 12.00 wib siang hari datang Debt Kolektor 2 (dua) orang kerumah Penggugat meminta Penggugat datang hari ini juga ditunggu mereka sampai jam 15.00 wib sore hari untuk membuat surat pernyataan kapan tunggakan akan dibayarkan dan mereka menyuruh Penggugat agar unit kendaraan bermotor tersebut di bawa ke kantor ASTRA CREDIT COMPANIES (ACC) yang berada didaerah simpang limun dengan alasan menunjukkan itikad baik dari Penggugat, kemudian Penggugat datang ke kantor tersebut dengan membawa unit kendaraan bermotor Penggugat sekitar jam 15.00 WIB, setelah sampai dikantor mereka (Debt Kolektor) langsung meminta kunci unit kendaraan bermotor tersebut beserta STNK nya (atas nama M.RIZKA NOVANDY/Penggugat) dengan mengancam Penggugat dan mengambil unit kendaraan bermotor Penggugat, lalu mereka (Debt Kolektor) tersebut menyerahkan Berita Acara Penyerahan Unit kepada Penggugat namun Penggugat tidak mau menandatangani dan kemudian meminta Penggugat selama 7 (tujuh) hari untuk menyelesaikan kewajibannya ;
7. Bahwa Pada tanggal 21 November 2018, Penggugat kembali mendatangi Kantor ASTRA CREDIT COMPANIES (ACC) yang berada didaerah simpang limun untuk menyelesaikan kewajiban Penggugat dengan membayar semua tunggakan Penggugat selama 3 (tiga) bulan beserta dengan denda-dendanya namun dari pihak ASTRA CREDIT COMPANIES (ACC) tersebut tidak mau menerima iktikad baik Penggugat untuk membayar tunggakannya beserta denda-dendanya dengan alasan unit kendaraan bermotor Penggugat telah dipindahkan ke pool/gudang jadi menunggu keputusan pusat;

8. Bahwa Pada tanggal 23 November 2018 Penggugat kembali datang ke kantor tersebut akan tetapi dari pihak kantor mengatakan Penggugat harus melunaskan semua total biaya unit kendaraan bermotor Penggugat sebesar Rp.225.906.000,00 (belum termasuk ganti rugi dan biaya lainnya) selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 29 November 2018 sebagai konsekuensinya objek jaminan fidusia (unit kendaraan bermotor Penggugat) akan segera dilakukan pelelangan berdasarkan Surat Penyelesaian Kewajiban Nomor : 10831221118/-AR/SPH/I tertanggal 22 November 2018, dimana pemberitahuan tersebut tanpa terlebih dahulu dikonfirmasi kepada Penggugat sehingga hal tersebut keputusan sepihak dari pihak Tergugat yang sangat memberatkan Penggugat sehingga Penggugat merasa dirugikan harus kembali membayar dengan harga 1 (satu) unit kendaraan bermotor yang baru tanpa memperhitungkan jumlah uang muka dan 14 (empat belas) kali pembayaran cicilan yang telah dibayarkan oleh Penggugat ;
9. Bahwa Penggugat juga telah membuat dan mengajukan Surat Permohonan kepada Pihak Kantor ASTRA CREDIT COMPANIES (ACC) tertanggal 23 November 2018 agar Penggugat di izinkan kembali untuk melakukan lanjut angsuran dengan syarat bayar angsuran 2 (dua) bulan dan deposit angsuran 3 (tiga) bulan dan biaya penarikan dan pending lelang sampai tanggal 27 Desember 2018, namun pihak ASTRA CREDIT COMPANIES (ACC) tetap bersikeras agar Penggugat melunasi seluruh biaya tersebut dan hal tersebut merupakan Pemaksaan Kehendak secara sepihak dari pihak tergugat ;
10. Bahwa Penggugat telah menyadari telah melakukan Wanprestasi terhadap Perjanjian yang telah disepakati dengan Pihak Tergugat, namun Penggugat berharap Pihak Tergugat agar kiranya mengembalikan kendaraan bermotor (Barang) berupa : 1 (satu) Unit Toyota Grand Avanza, Model 1.3 G MT 1 TON MB, Tahun 2017, Kondisi Baru, Warna White/Putih, No. rangka MHKM5EA3JHK052524, No. Mesin 1NRF236795, Atas Nama M. Rizka Novandy milik Penggugat beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama M.RIZKA

NOVANDY (Penggugat) yang Asli nya kepada Penggugat dikarenakan Penggugat beriktikad baik untuk membayar semua tunggakan-tunggakannya beserta denda-denda yang sewajarnya dan tidak memberatkan Penggugat tanpa ada biaya-biaya tambahan lainnya (Biaya Penarikan, biaya lelang, dan lain-lain) serta Penggugat bersedia meneruskan cicilan-cicilannya dengan lancar tanpa ada tunggakan-tunggakan lagi sesuai dengan isi perjanjian yaitu 59 (lima puluh sembilan) bulan;

11. Bahwa Penggugat sangat membutuhkan Unit kendaraan bermotor berupa Mobil Toyota Grand Avanza berwarna Putih dengan Plat Nomor Kendaraan: BK 1438 EL dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama M.RIZKA NOVANDY (Penggugat) agar dikembalikan Pihak Tergugat kepada Penggugat untuk membantu mencari nafkah keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup Ibu, Istri dan anak-anak Penggugat sehari-hari ;
12. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan untuk menjamin supaya Pihak Tergugat tidak memindahtangankan atau melakukan pelelangan, maka mohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap : 1 (satu) Unit Toyota Grand Avanza, Model 1.3 G MT 1 TON MB, Tahun 2017, Kondisi Baru, Warna White/Putih, No.rangka MHKM5EA3JHK052524, No. Mesin 1NRF236795, Atas Nama M. Rizka Novandy milik Penggugat dengan Plat Nomor Kendaraan : BK 1438 EL ;
13. Bahwa gugatan Penggugat ini memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 191 RBG junto 180 HIR maka putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada banding dan kasasi serta verzet.;
14. Bahwa, berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan qq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak untuk duduk dan bersidang pada suatu tempat

yang ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan untuk mengambil putusan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Perjanjian Pembiayaan Syariah Dengan Prinsip Murabahah Dan Dengan Jaminan Fidusia No.16.500.509.00.250804.6 , tertanggal 20 Juli 2017.
3. Menyatakan Penggugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi.
4. Menyatakan Penggugat untuk melanjutkan cicilan-cicilannya selama 59 (lima puluh sembilan) bulan dengan syarat Penggugat harus membayar tunggakan-tunggakan sebelumnya beserta denda-dendanya yang sewajarnya dan sepantasnya tanpa ada biaya-biaya tambahan lainnya (Biaya Penarikan, Biaya Pelelangan, dan lain-lain).
5. Menyatakan Tergugat agar mengembalikan 1 (satu) Unit Toyota Grand Avanza, Model 1.3 G MT 1 TON MB, Tahun 2017, Kondisi Baru, Warna White/Putih, No. rangka MHKM5EA3JHK052524, No. Mesin 1NRF236795, Atas Nama M. Rizka Novandy milik Penggugat dengan Plat Nomor Kendaraan : BK 1438 EL beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama M.RIZKA kepada Penggugat.
6. Menyatakan sita berupa benda yang bergerak terhadap 1 (satu) Unit Toyota Grand Avanza, Model 1.3 G MT 1 TON MB, Tahun 2017, Kondisi Baru, Warna White/Putih, No. rangka MHKM5EA3JHK052524, No. Mesin 1NRF236795, Atas Nama M. Rizka Novandy milik Penggugat dengan Plat Nomor Kendaraan : BK 1438 EL yang diletakkan dalam perkara ini sah, kuat dan berharga.
7. Menyatakan putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada banding dan kasasi serta verzet.
8. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau jika Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan qq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir bersama kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016;

Bahwa Penggugat dalam persidangan hadir kuasanya bersama Penggugat, setelah diperiksa surat kuasa Penggugat ternyata surat kuasa tersebut diberikan kepada seorang bernama Sofyan Abdi Lubis, S.H. yang mengaku sebagai advokat dari kantor advokat Sofyan Abdi Lubis, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Kopi Raya II Nomor 47, Perumnas Simalingkar, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan

Bahwa penerima kuasa yang bernama Sofyan Abdi Lubis, S.H. tidak dapat menunjukkan kartu tanda pengenal advokatnya, yang bersangkutan hanya menunjukkan surat keterangan Nomor 018//DPC-PERADI - MDN//2019 yang dikeluarkan oleh DPC PERADI Medan Sumatera Utara, namun surat keterangan tersebut juga tidak memenuhi formal surat resmi, yaitu surat keterangan tersebut tidak disebut tanggal penerbitannya.

Bahwa berdasarkan pengakuan penerima kuasa tersebut, DPC PERADI yang mengeluarkan surat keterangan aquo adalah PERADI di bawah pengurusan DPN PERADI versi Suara Advokat Indonesia telah mengumumkan batas akhir pendataan anggota tanggal 27 April 2018 dan diperpanjang sampai akhir tahun 2018 sesuai pemberitahuan dalam website PERADI <http://peradi.org/2018/04/01/pengumuman-pendataan-ulang-dan-formulir-pendataan-ulang-advokat-2018/>

Bahwa setelah diberitahukan kepada Penggugat prinsipal tentang kuasa hukumnya, Penggugat prinsipal tetap tidak mencabut kuasanya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih jauh di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga

untuk mempersingkat putusan ini cukup dengan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditetapkan untuk itu Penggugat hadir bersama kuasanya pada sidang pertama sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat diwakili kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juni 2019, setelah diperiksa ternyata penerima kuasa adalah advokat yang oleh yang bersangkutan mengaku terdaftar sebagai anggota PERADI Suara Advokat Indonesia;

Menimbang, bahwa penerima kuasa tersebut tidak dapat menunjukkan kartu tanda pengenal advokat yang sah, yang bersangkutan hanya menunjukkan surat keterangan Nomor 018//DPC-PERADI -MDN//2019 yang dikeluarkan oleh DPC PERADI Medan Sumatera Utara, setelah diperiksa ternyata surat keterangan tersebut tidak memenuhi form surat resmi, karena surat keterangan tersebut tidak diberi tanggal dan tidak disebut tempat terbitnya.

Menimbang, bahwa selain itu DPN PERADI Suara Advokat Indonesia telah menerbitkan pengumuman pada tanggal 2 Maret 2018 bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Perhimpunan Advokat Indonesia pada tanggal 31 Desember 2018, DPN PERADI akan melakukan pendataan ulang advokat dan menerbitkan KTPA baru bagi Advokat yang terdaftar dalam Buku Daftar Anggota PERADI dimulai tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan 27 April 2018;

Menimbang, bahwa dari nomor surat keterangan yang ditunjukkan oleh penerima kuasa (Sofyan Abdi Lubis, S.H.) di atas dapat diduga bahwa surat keterangan tersebut diterbitkan pada tahun 2019, hal ini didasarkan pada nomor surat pada seri terakhir menunjukkan angka 2019. Sehingga

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont vankelijk verklaard*).
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawarahan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1440 H., oleh kami Drs. Ahmad Riva'i, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis dan Drs. H. Mhd. Dongan serta Drs. Muhammad Kasim, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, Drs. Tajussalim sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.


Ketua Majelis,
Drs. Ahmad Riva'i, SH.
Hakim Anggota,
Drs. H. Mhd. Dongan
Hakim Anggota,
Drs. Muhammad Kasim, MH
Panitera Pengganti,
Drs. Tajussalim

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Tk I	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	100.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	100.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Jumlah		= Rp	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)